

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROKAN HILIR

2022

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 15/HK.03.1/1407/2022, 8 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 06/HK.03.1/1407/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06/HK.03.1/1407/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/I/2020; dan Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan Struktur Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022, yang terdiri dari:
 1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;

- h. Tim Pelayanan Publik; dan
- 3. Tim Perubahan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022.
- Lampiran 4 halaman.